



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Kayuagung, Oktober 2019

Kepada

- Yth.
1. Kepala OPD
  2. Camat, Lurah/Kepala Desa dalam Kabupaten OKI
  3. BUMN/BUMD dalam Kabupaten OKI
  4. Pelaku Usaha dalam Kabupaten OKI

### SURAT EDARAN

NOMOR : 970 / 1009 / BPPD/2019

#### TENTANG

#### PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menindaklanjuti rencana aksi Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang optimalisasi pendapatan daerah khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam setiap pemberian pelayanan pengurusan administrasi kepada masyarakat (pengecualian untuk masyarakat miskin, yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kades/Lurah) agar mensyaratkan PBB beserta bukti pelunasannya, sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi.
2. Kepada seluruh Camat, Lurah serta Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing agar secara aktif melakukan pemungutan, penagihan serta mendata seluruh bangunan dan lahan yang belum memiliki PBB untuk segera didaftarkan pembuatan PBB ke Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Untuk mendukung kebijakan peningkatan potensi penerimaan PBB tersebut, dihimbau kepada Saudara Lurah dan Kades untuk tidak lagi menerbitkan surat keterangan belum memiliki PBB kepada masyarakat.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**  
  
**H. ISKANDAR, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kab. OKI
2. Korsupgah KPK Wilayah II
3. Kepala KPP Pratama Kayuagung